



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Dyan Nur, S.H.odik Bin Sarmidi;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 26 Januari 2004;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Wedengan Rt/Rw : 002/006, Ds. Sambikerep , Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar Kelas Xii;

Terdakwa Dyan Nur, S.H.odik Bin Sarmidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DYAN NUR SHODIK bin SARMIDI terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYAN NUR SHODIK bin SARMIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan.
3. Pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @6 butir;
 - 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir;(Total seluruhnya 26 Pil dobel L dan dimasukkan ke Lab 2 butir Pil dobel L jadi sisa sebanyak 24 Pil Dobel L)
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Nex;
 - 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru,
(Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia **DYAN NUR SHODIK Bin SARMIDI** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung kopi termasuk Ds. Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menerima telp dari saksi BRIAN untuk membeli pil dobel L, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telp dari saksi BRIAN yang akan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN (berkas terpisah) yang isinya memesan pil Dobel L, Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik Sarung Tangan Desa Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN, kemudian saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 10 menit saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kembali lagi untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa dan saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan warung tersebut, selanjutnya Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi BRIAN untuk menyerahkan pil dobel L miliknya, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik sarung tangan Ds. Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk setelah sampai diwarung tersebut terdakwa mengkonsumsi 4 butir dobel L sebagai keuntungan terdakwa untuk menjual Pil dobel L kepada saksi Brian, tak lama kemudian saksi Brian datang diwarung tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex kepada saksi Brian, kemudian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 butir pil dobel L, sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada saksi BRIAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama saksi BRIAN didatangi dari Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex yang sudah diserahkan kepada saksi Brian dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12 warna biru yang terdakwa simpan didalam jaket milik terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 14173/2022/NOF: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", dengan berat netto 0,348 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas, dan terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **DYAN NUR SHODIK Bin SARMIDI** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung kopi termasuk Ds. Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menerima telp dari saksi BRIAN untuk membeli pil dobel L, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telp dari saksi BRIAN yang akan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pil dobel L, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN (berkas terpisah) yang isinya memesan pil Dobel L, Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik Sarung Tangan Desa Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN, kemudian saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 10 menit saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kembali lagi untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa dan saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan warung tersebut, selanjutnya Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi BRIAN untuk menyerahkan pil dobel L miliknya, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik sarung tangan Ds. Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk setelah sampai diwarung tersebut terdakwa mengkonsumsi 4 butir dobel L sebagai keuntungan terdakwa untuk menjual Pil dobel L kepada saksi Brian, tak lama kemudian saksi Brian datang diwarung tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex kepada saksi Brian, kemudian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 butir pil dobel L, sehingga totalnya sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada saksi BRIAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama saksi BRIAN didatangi dari Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex yang sudah diserahkan kepada saksi Brian dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12 warna biru yang terdakwa simpan didalam jaket milik terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 06811/NOF/2022 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : Barang bukti nomor bukti 14173/2022/NOF: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", dengan berat netto 0,348 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa lengkap petunjuk dan aturan pemakaian serta komposisi pembuatan obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
 - Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
 - Bahwa saksi adalah penangkap dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan dan atau menyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB di warung kopi termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari laporan informasi masyarakat mengenai adanya transaksi pil dobel L di wilayah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk selanjutnya saksi beserta anggota Satresnarkoba telah mengamankan Sdr. BRIAN bersama terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan kedapatan menyimpan 4 (empat) grenjeng yang masing-masing berisi pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dan 1 (satu) grenjeng pil dobel L yang berisi 2 (dua) butir sehingga total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Nex lalu mereka diinterogasi dan mendapatkan hasil bahwa terdakwa mengaku telah mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Sdr. BRIAN dari saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kemudian saksi melakukan pengembangan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN di rumah lalu kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe A03 warna hitam;
- Bahwa saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN juga menerangkan telah membeli pil dobel L yang dijual kepada terdakwa tersebut dari Sdr. ROY BUDI PRASETYO alamat Ds. Banjarejo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng berisi 6 (enam) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mempunyai apotek, terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan,

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANGGARA AGUNG FITRIAWAN Bin NUR SOLEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Obat yang telah diedarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bawa benar saksi telah menjual pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.58 WIB di warung termasuk Ds. Banjarejo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk dan sudah dibayar lunas;
- Bawa pil dobel L yang dijual saksi kepada terdakwa tersebut dibungkus kertas grenjeng rokok sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng yang masing-masing berisi 6 (enam) butir pil dobel L;
- Bawa saksi telah membeli pil dobel L yang dijual kepada terdakwa tersebut dari Sdr. ROY BUDI PRASETYO alamat Ds. Banjarero Kec. Rejoso Kab. Nganjuk pada tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.53 WIB di rumah Sdr. ROY BUDI PRASETYO sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibungkus kertas grenjeng rokok sebanyak 5 (lima) kertas grenjeng dengan masing-masing berisi 6 (enam) butir kemudian dimasukkan ke bekas bungkus rokok Nex Merah dan sudah dibayar lunas;
- Bawa pil dobel L yang dibeli saksi dari Sdr. ROY BUDI PRASETYO tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bawa akibat saksi mengonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa ringan dan pikiran menjadi tenang;
- Bawa sebelumnya saksi juga pernah membeli pil dobel L kepada Sdr. ROY BUDI PRASETYO sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) kali, antara lain yang pertama sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa sebelumnya saksi juga pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa tujuan saksi menjual pil dobel L tersebut karena ingin menolong terdakwa yang sedang membutuhkan pil dobel L;
- Bawa saat menjual itu saksi sudah mengetahui mengenai pil dobel L adalah barang larangan jika dijual sembarangan akan ada risikonya;
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp (WA) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan serta membeli pil dobel kemudian sekitar pukul 14.58 WIB saksi menghubungi Sdr. ROY BUDI PRASETYO untuk menanyakan ketersediaan stok pil dobel L lalu Sdr. ROY BUDI PRASETYO men-gatakan bahwa masih ada stok pil dobel L serta saksi memesan pil dobel L sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 15.48 WIB saksi berangkat ke rumah Sdr. ROY BUDI PRASETYO untuk mengambil pil dobel L tersebut;

- Bahwa kemudian saksi ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar 19.30 WIB di rumah alamat RT 04 RW 01 Ds. Banjarejo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;
- Bahwa saat penangkapan saksi tersebut telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Samsung tipe A03 warna hitam yang sedang dices di ruang tamu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dra. ERIK SULISTIYORINI, S.Farm,Apt, keterangan Ahli dalam Berkas Perkara dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang dimaksud dengan sedian farmasi adalah sediaan yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa benar dalam kefarmasian ada beberapa jenis golongan obat yaitu :
 1. Obat bebas
 2. Obat bebas terbatas
 3. Obat keras
 4. Obat psikotropika
 5. Obat narkotika
- Bahwa benar obat atau bahan yang berkhasiat adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi yang didapat dari jalur yang tidak resmi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pil dobel L yang telah diedarkan terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl diamana obat yang mengandung bahan tersebut untuk mengobati orang yang menderita penyakit parkinson;
- Bawa benar orang yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotik;
- Bawa benar cara pembelian obat jenis Pil dobel L tersebut adalah harus dengan menggunakan resep dokter dengan maksud bahwa pil tersebut tidak bisa dijual bebas;

Bawa benar reaksi setelah minum obat tersebut adalah pemakai pikirannya menjadi tenang dan bisa mengalami halusinas.

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN menyanggupi untuk mencari pesanan pil dobel L tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN menelepon terdakwa untuk memberitahu bahwa terdakwa perjalanan untuk mengambil pil dobel L ke warung tersebut lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di warung kemudian menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN setelah transaksi jual beli pil dobel L tersebut maka mereka mengobrol sambil meminum kopi dan main game di HP selanjutnya sekitar pukul 15.48 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN langsung pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.58 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kembali lagi ke warung menemui terdakwa lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok sebanyak 5 (lima) bungkus yang masing-masing dimasukkan 6 (enam) butir dan dimasukkan bekas bungkus rokok nex merah setelah itu mereka minum kopi sampai pukul 16.30 WIB lalu terdakwa pulang serta Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN juga pergi dari warung tersebut;

- Bawa terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L dari Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN tersebut kepada Sdr. BRIAN sebanyak 4 (empat) grenjeng yang masing-masing berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) grenjeng pil dobel L yang berisi 2 (dua) butir sehingga total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Nex;
- Bawa tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut karena mendapatkan keuntungan 4 (empat) butir pil dobel L yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bawa sebelumnya saksi tidak pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. BRIAN, namun pernah memberi pil dobel L kepada Sdr. BRIAN sebanyak 2 (dua) butir pada sekitar bulan Juli 2022;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di warung termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk yang saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama Sdr. BRIAN dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru yang saat itu disimpan di dalam jaket;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil dobel kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @6 butir;
- 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir;
- 1 (satu) bungkus bekas roko Nex;
- 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN menyanggupi untuk mencari pesanan pil dobel L tersebut kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN menelepon terdakwa untuk memberitahu bahwa terdakwa perjalanan untuk mengambil pil dobel L ke warung tersebut lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di warung kemudian menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN setelah transaksi jual beli pil dobel L tersebut maka mereka mengobrol sambil meminum kopi dan main game di HP selanjutnya sekitar pukul 15.48 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN langsung pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit pada pukul 15.58 WIB Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kembali lagi ke warung menemui terdakwa lalu menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus kertas grenjeng rokok sebanyak 5 (lima) bungkus yang masing-masing dimasukkan 6 (enam) butir dan dimasukkan bekas bungkus rokok nex merah setelah itu mereka minum kopi sampai pukul 16.30 WIB lalu terdakwa pulang serta Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN juga pergi dari warung tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L dari Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN tersebut kepada Sdr. BRIAN sebanyak 4 (empat) grenjeng yang masing-masing berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) grenjeng pil dobel L yang berisi 2 (dua) butir sehingga total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Nex;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual pil dobel L tersebut karena mendapatkan keuntungan 4 (empat) butir pil dobel L yang kemudian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sebelumnya saksi tidak pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. BRIAN, namun pernah memberi pil dobel L kepada Sdr. BRIAN sebanyak 2 (dua) butir pada sekitar bulan Juli 2022;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di warung termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk yang saat itu sedang duduk dan mengobrol bersama Sdr. BRIAN dengan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru yang saat itu disimpan di dalam jaket;
- Terdakwa benar sebelumnya sudah pernah membeli pil dobel kepada Sdr. ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa siapa yang menjadi Subyek Hukum, dimana perbuatannya itu dilakukan dengan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa pelaku dari Tindak pidana ini adalah terdakwa **DYAN NUR SHODIK bin SARMIDI** untuk itu unsur ini secara sah menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

2. Unsur dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telp dari saksi BRIAN akan membeli Pil Dole L tak lama kemudian Brian datang menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN (berkas terpisah) yang isinya memesan pil Dobel L, Selanjutnya sekira jam 14.00 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik Sarung Tangan Desa Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN, kemudian saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar 10 menit saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN kembali lagi untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa dan saksi ANGGARA AGUNG FITRIAWAN pergi meninggalkan warung tersebut, selanjutnya Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelpon saksi BRIAN untuk menyerahkan pil dobel L miliknya, kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke warung kopi depan pabrik sarung tangan Ds. Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk setelah sampai diwarung tersebut terdakwa mengkonsumsi 4 butir dobel L sebagai keuntungan terdakwa untuk menjual Pil dobel L kepada saksi Brian, tak lama kemudian saksi Brian datang diwarung tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex kepada saksi Brian, kemudian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 butir pil dobel L, sehingga totalnya sebanyak 26 (dua puluh enam) butir kepada saksi BRIAN, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama saksi BRIAN didatangi dari Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng berisi @6 (enam) butir 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir total sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang diamsukkan kedalam bekas bungkus rokok Nex yang sudah diserahkan kepada saksi Brian dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12 warna biru yang terdakwa simpan didalam jaket milik terdakwa. Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DYAN NUR SHODIK bin SARMIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak @6 butir;
 - 1 (satu) grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir;
(Total seluruhnya 26 Pil dobel L dan dimasukkan ke Lab 2 butir Pil obel L jadi sisa sebanyak 24 Pil Dobel L)
 - 1 (satu) bungkus bekas roko Nex;
 - 1 (satu) HP Merk OPPO A12 warna biru,
(Dirampas untuk dimusnahkan).
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. MUJIONO, S.H. M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh DERIS ANDRIANI, S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. MUJIONO, S.H. M.Hum